

Kriminalisasi Produk Pers Digital Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Tenang Haryanto¹, Budiono²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Email: tenang.haryanto@unsoed.ac.id

Article Info

Article history:

Received December 19, 2025

Revised December 27, 2025

Accepted January 05, 2026

Keywords:

Criminalisation, Digital Press, Freedom of The Press, Human Rights, Electronic Information and Transactions Law

ABSTRACT

The development of digital technology has transformed journalistic practices from conventional print and broadcast media to internet-based digital press. However, amid the expansion of freedom of expression, there has been a phenomenon of criminalisation of digital press products through criminal law instruments, particularly the Electronic Information and Transactions Law (EIT Law). This situation raises serious concerns from a human rights perspective, particularly in relation to the guarantee of press freedom and freedom of expression. This article aims to analyse the criminalisation of digital press products from a human rights perspective using normative or doctrinal research methods. The approaches used include a legislative approach, a conceptual approach, and an international human rights approach. The results of the study show that the application of criminal law to digital journalistic works has the potential to violate the principle of protection of press freedom, create a chilling effect, and is not in line with international human rights standards. Therefore, it is necessary to affirm the *lex specialis* principle of the Press Law and reformulate criminal law policies to be in line with human rights values.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received December 19, 2025

Revised December 27, 2025

Accepted January 05, 2026

Keywords:

Kriminalisasi, Pers Digital, Kebebasan Pers, Hak Asasi Manusia, UU ITE

ABSTRACT

Perkembangan teknologi digital telah mentransformasi praktik jurnalistik dari media cetak dan penyiaran konvensional menuju pers digital berbasis internet. Namun, di tengah perluasan ruang kebebasan berekspresi tersebut, muncul fenomena kriminalisasi terhadap produk pers digital melalui instrumen hukum pidana, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kondisi ini menimbulkan persoalan serius dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), terutama terkait jaminan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik kriminalisasi produk pers digital dalam perspektif HAM dengan menggunakan metode penelitian normatif atau doktrinal. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan HAM internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap karya jurnalistik digital berpotensi melanggar prinsip perlindungan kebebasan pers, menciptakan efek gentar (*chilling effect*), serta tidak sejalan dengan standar HAM internasional. Oleh karena itu, diperlukan penegasan prinsip *lex specialis* Undang-Undang Pers dan reformulasi kebijakan hukum pidana agar selaras dengan nilai-nilai HAM.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Tenang Haryanto
Universitas Jenderal Soedirman
Email: tenang.haryanto@unsoed.ac.id

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi digital telah mentransformasikan media massa secara mendasar, menjadikan pers digital sebagai saluran utama produksi, distribusi, dan konsumsi informasi publik. Pers digital tidak hanya mempercepat penyebaran berita, tetapi juga memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam diskursus publik. Di satu sisi, fenomena ini memperkuat fungsi pers sebagai alat kontrol sosial dalam sistem demokrasi. Namun, di sisi lain, pers digital juga menghadapi tantangan hukum signifikan, terutama terkait upaya kriminalisasi produk jurnalistik digital yang sering menggunakan instrumen pidana umum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan pasal-pasal pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Syafriadi, 2025). World of Publication Journal

Criminalisasi terhadap karya jurnalistik digital sering terjadi karena penegak hukum mengabaikan prinsip *lex specialis* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang semestinya menjadi rujukan utama dalam penyelesaian sengketa pers, termasuk hak jawab dan mekanisme etik jurnalistik. Syafriadi (2025) menyatakan bahwa tumpang tindih norma antara UU Pers dan UU ITE telah melemahkan perlindungan hukum terhadap kebebasan pers, sehingga produk pers digital lebih rentan diproses secara pidana daripada melalui mekanisme pers sendiri. World of Publication Journal

Dalam konteks Indonesia, sejumlah penelitian terkini menunjukkan secara empiris bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap kebebasan pers belum optimal. Misalnya, penelitian lain menunjukkan bahwa kendati Undang-Undang Pers telah memberikan landasan kuat, praktik digital justru menciptakan persoalan seperti disinformasi, tumpang tindih regulasi dengan UU ITE, dan melemahnya pengawasan etika jurnalistik, sehingga membuka peluang bagi kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap karya jurnalistik online. Open Journal UNPAM Selain itu, Sitorus, Sari, dan Nuribadah (2024) menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam praktik sering tidak diimplementasikan secara optimal, terutama dalam konteks kriminalisasi karya jurnalistik yang kritis terhadap kebijakan publik. Open Journal Unimal

Permasalahan kriminalisasi terhadap produk pers digital ini tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi juga relevan terhadap standar hak asasi manusia internasional. Menurut Wibisena (2024), kriminalisasi kebebasan berpendapat termasuk yang berdasar pencemaran nama baik merupakan bentuk pembatasan HAM yang berlebihan dan tanpa justifikasi jelas, sehingga hal tersebut sering kali dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh instrumen HAM seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Ebook UMPWR

Dari perspektif filosofis dan normatif, kebebasan pers merupakan turunan dari hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Pasal 28E UUD 1945 dan Pasal 19 ICCPR. Kebebasan pers dirancang untuk memungkinkan media melaksanakan fungsi informatif, edukatif, dan kontrol sosial tanpa hambatan yang tidak semestinya. Namun, fenomena kriminalisasi produk pers digital yang sering dilakukan menggunakan pasal pidana umum berpotensi menciptakan efek gentar (*chilling effect*) yang akhirnya mengekang kebebasan berekspresi dan pers secara substansial. Dampak ini juga sejalan dengan temuan dalam kajian kriminalisasi ujaran di media digital yang menunjukkan bahwa penerapan norma pidana yang tidak proporsional dapat menimbulkan hambatan serius terhadap kebebasan berekspresi di ranah digital. Jumas

Selain itu, harmonisasi regulasi masih menjadi persoalan serius. Penelitian lain menunjukkan bahwa tumpang tindih norma antara UU Pers, KUHP, dan UU ITE masih menjadi penghambat utama dalam menjamin perlindungan HAM bagi jurnalis dan media digital. Hal ini diperkuat oleh temuan bahwa tafsir hukum yang kabur berpotensi meningkatkan risiko kriminalisasi karya jurnalistik yang seharusnya dilindungi oleh mekanisme pers sendiri. JPTAM

Dari kajian penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa meskipun perlindungan kebebasan pers di Indonesia telah diatur secara cukup komprehensif dalam kerangka hukum nasional, penerapan praktik hukum terhadap pers digital menghadapi tantangan regulatif dan interpretatif yang signifikan. Dengan demikian, kajian normatif terhadap kriminalisasi produk pers digital dari sudut pandang HAM menjadi penting untuk memberikan landasan teoritis, evaluatif, dan rekomendatif atas kebijakan hukum yang berjalan saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji konsistensi, koherensi, dan kesesuaian norma hukum yang mengatur pers digital dengan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya kebebasan pers dan kebebasan berekspresi (Marzuki, 2017).

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena berupaya menggambarkan pengaturan hukum mengenai pers digital dan kriminalisasi produk pers, sekaligus menganalisisnya secara kritis dari perspektif HAM. Fokus analisis diarahkan pada penggunaan instrumen hukum pidana terhadap karya jurnalistik digital serta implikasinya terhadap perlindungan kebebasan pers di Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan HAM (*human rights approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta ketentuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kriminalisasi, pers digital, kebebasan pers,

dan kebebasan berekspresi berdasarkan doktrin hukum dan pandangan para ahli. Sementara itu, pendekatan HAM digunakan untuk menilai kesesuaian praktik kriminalisasi produk pers digital dengan standar HAM nasional dan internasional, khususnya Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen HAM internasional yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan laporan organisasi masyarakat sipil terkait kebebasan pers dan HAM. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif normatif dengan teknik penafsiran sistematis dan teleologis untuk menilai kesesuaian antara norma hukum positif dan prinsip perlindungan kebebasan pers sebagai bagian dari HAM. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi normatif terkait perlindungan pers digital di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Kedudukan Produk Pers Digital dalam Sistem Hukum Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, produk pers digital memiliki kedudukan hukum yang setara dengan produk pers konvensional. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak membedakan medium pers, melainkan menitikberatkan pada kegiatan jurnalistik, yang meliputi pencarian, pengolahan, dan penyampaian informasi kepada publik. Dengan demikian, berita yang diproduksi dan disebarluaskan melalui platform digital tetap merupakan produk pers yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum penuh berdasarkan UU Pers.

Pandangan ini sejalan dengan teori fungsi pers dalam negara demokratis, yang menempatkan pers sebagai pilar keempat demokrasi (*the fourth estate*) dengan fungsi utama sebagai penyedia informasi, pengawas kekuasaan, dan ruang diskursus publik (McQuail, 2015). Dalam konteks HAM, pers digital merupakan perwujudan konkret dari kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E dan Pasal 28F UUD 1945 serta Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya ketidakkonsistenan antara norma perlindungan pers dan praktik penegakan hukum, khususnya ketika produk pers digital diproses menggunakan instrumen pidana umum, seperti KUHP dan UU ITE, tanpa terlebih dahulu menilai statusnya sebagai karya jurnalistik.

2) Pola Kriminalisasi Produk Pers Digital dalam Praktik Penegakan Hukum

Hasil analisis terhadap bahan hukum menunjukkan bahwa kriminalisasi produk pers digital umumnya terjadi melalui penerapan pasal-pasal pencemaran nama baik dan penyebaran informasi elektronik, terutama Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP. Pola ini memperlihatkan pengabaian terhadap prinsip

lex specialis derogat legi generali, di mana UU Pers seharusnya menjadi rujukan utama dalam penyelesaian sengketa pers.

Secara teoretis, kriminalisasi dipahami sebagai penggunaan instrumen hukum pidana untuk mengatur perilaku yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum non-pidana (Ashworth, 2016). Dalam konteks pers, kriminalisasi terhadap karya jurnalistik bertentangan dengan prinsip ultimum remedium, yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa penggunaan pidana terhadap pers cenderung bersifat represif dan tidak proporsional, terutama ketika sengketa berkaitan dengan kepentingan publik (Wibisena, 2024).

Dalam perspektif hukum pers, mekanisme penyelesaian sengketa seharusnya mengedepankan hak jawab, hak koreksi, dan penilaian etik oleh Dewan Pers. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme tersebut sering dilewati, sehingga jurnalis dan media digital langsung dihadapkan pada proses pidana.

3) Kriminalisasi Produk Pers Digital dan Pelanggaran Prinsip HAM

Dari sudut pandang HAM, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kriminalisasi produk pers digital berpotensi melanggar prinsip perlindungan kebebasan berekspresi. Komite HAM PBB dalam *General Comment No. 34* menegaskan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas (United Nations Human Rights Committee, 2011).

Berdasarkan analisis normatif, penerapan pasal pidana terhadap produk pers digital sering kali tidak memenuhi prinsip proporsionalitas, karena dilakukan tanpa mempertimbangkan konteks jurnalistik dan kepentingan publik dari informasi yang disampaikan. Akibatnya, kriminalisasi tersebut menimbulkan efek gentar (*chilling effect*), yakni kondisi di mana jurnalis dan media enggan menyampaikan informasi kritis karena takut dipidana. Fenomena ini bertentangan dengan kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi kebebasan pers sebagai bagian dari HAM (Nowak, 2019).

Lebih jauh, kriminalisasi pers digital juga berdampak sistemik terhadap kualitas demokrasi. Ketika pers dibungkam melalui ancaman pidana, fungsi kontrol sosial melemah dan ruang publik menjadi tidak sehat. Hal ini menunjukkan bahwa kriminalisasi produk pers digital tidak hanya merupakan persoalan hukum pidana, tetapi juga persoalan struktural dalam pemenuhan HAM.

4) Ketidakharmonisan Regulasi dan Tantangan Perlindungan Pers Digital

Hasil penelitian juga menemukan bahwa kriminalisasi produk pers digital tidak terlepas dari ketidakharmonisan regulasi antara UU Pers, KUHP, dan UU ITE. Norma dalam UU ITE yang bersifat multitafsir membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk menjerat karya jurnalistik dengan pasal pidana, meskipun substansinya merupakan produk pers.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa disharmonisasi regulasi ini menjadi faktor utama lemahnya perlindungan hukum terhadap jurnalis dan media digital di Indonesia (Sitorus et al., 2024). Dalam perspektif teori kepastian hukum, kondisi tersebut menciptakan ketidakpastian normatif yang bertentangan dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), di mana

hukum seharusnya memberikan perlindungan, bukan justru menjadi alat pembatas kebebasan secara sewenang-wenang.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan pers digital tidak cukup hanya melalui pengakuan normatif, tetapi juga memerlukan konsistensi dalam penerapan hukum yang selaras dengan prinsip HAM dan demokrasi.

Pembahasan

1) Kriminalisasi Produk Pers Digital dalam Kerangka Negara Hukum dan HAM

Dalam perspektif negara hukum demokratis (*democratic rule of law*), hukum pidana seharusnya digunakan secara terbatas dan proporsional. Teori ultimum remedium menegaskan bahwa sanksi pidana hanya digunakan apabila instrumen hukum lain tidak efektif (Ashworth, 2016). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks pers digital di Indonesia, hukum pidana justru kerap dijadikan instrumen utama untuk merespons sengketa pemberitaan.

Praktik kriminalisasi terhadap produk pers digital bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan HAM, khususnya kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Dalam doktrin HAM, kebebasan berekspresi dipandang sebagai hak sipil dan politik yang bersifat fundamental, karena menjadi prasyarat bagi terlaksananya hak-hak lain dan berfungsinya demokrasi (Nowak, 2019). Oleh karena itu, setiap pembatasan terhadap kebebasan pers harus diuji secara ketat melalui prinsip *three-part test*, yakni legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas (United Nations Human Rights Committee, 2011).

Namun demikian, penerapan pasal-pasal pidana terhadap karya jurnalistik digital sering kali tidak melalui pengujian tersebut secara memadai. Aparat penegak hukum cenderung fokus pada unsur formal delik, tanpa mempertimbangkan konteks jurnalistik, kepentingan publik, dan fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan.

2) UU Pers vs UU ITE: Ketegangan Normatif dan Pengabaian *Lex Specialis*

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah ketegangan normatif antara UU Pers dan UU ITE dalam praktik penegakan hukum. Secara teoritis, asas *lex specialis derogat legi generali* mengharuskan UU Pers digunakan sebagai instrumen utama dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan produk jurnalistik. UU Pers secara eksplisit menyediakan mekanisme non-pidana, seperti hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian melalui Dewan Pers.

Namun, dalam praktiknya, produk pers digital sering kali langsung diproses menggunakan UU ITE, khususnya pasal pencemaran nama baik. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum, dari perlindungan kebebasan pers menuju pendekatan represif berbasis pidana. Penelitian terdahulu juga mengonfirmasi bahwa tumpang tindih regulasi ini menjadi faktor utama meningkatnya kriminalisasi jurnalis dan media digital (Sitorus et al., 2024).

Tabel 1. Perbandingan Pendekatan UU Pers dan UU ITE terhadap Produk Pers Digital

Aspek	UU Pers No. 40 Tahun 1999	UU ITE
Pendekatan	Perlindungan kebebasan pers	Penegakan pidana

Aspek	UU Pers No. 40 Tahun 1999	UU ITE
Mekanisme penyelesaian	Hak jawab, hak koreksi, Dewan Pers	Proses pidana
Orientasi	Etika jurnalistik & kepentingan publik	Delik formal
Dampak terhadap pers	Melindungi independensi	Efek gentar (<i>chilling effect</i>)

Ketegangan normatif ini menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang kriminalisasi yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan HAM.

3) Kriminalisasi Pers Digital dan Efek Gentar terhadap Demokrasi

Dari perspektif teori demokrasi, pers berfungsi sebagai *watchdog* yang mengawasi penyelenggaraan kekuasaan (McQuail, 2015). Namun, kriminalisasi produk pers digital menghasilkan efek gentar (*chilling effect*), yaitu kondisi di mana jurnalis dan media memilih untuk melakukan sensor diri (*self-censorship*) demi menghindari risiko pidana.

Efek gentar ini berdampak sistemik, bukan hanya terhadap individu jurnalis, tetapi juga terhadap kualitas demokrasi secara keseluruhan. Dalam literatur HAM, pembatasan kebebasan berekspresi yang menimbulkan efek gentar dipandang sebagai bentuk pelanggaran tidak langsung (*indirect violation*) terhadap HAM, karena meskipun tidak melarang secara eksplisit, negara menciptakan iklim ketakutan yang membatasi kebebasan (Nowak, 2019). Dalam konteks pers digital, efek gentar semakin kuat karena:

1. Distribusi konten digital bersifat luas dan permanen;
2. Pasal pidana memiliki ancaman sanksi berat;
3. Penegakan hukum sering kali tidak konsisten dan multitafsir.

4) Perspektif HAM Internasional terhadap Kriminalisasi Pers Digital

Dalam standar HAM internasional, kriminalisasi pencemaran nama baik terhadap pers secara luas tidak dianjurkan. Komite HAM PBB menegaskan bahwa negara seharusnya mengutamakan sanksi perdata dan mekanisme korektif non-pidana dalam menangani sengketa pemberitaan (United Nations Human Rights Committee, 2011).

Tabel berikut menunjukkan perbandingan antara praktik di Indonesia dan standar HAM internasional:

Tabel 2. Perbandingan Praktik Nasional dan Standar HAM Internasional

Aspek	Praktik di Indonesia	Standar HAM Internasional
Instrumen hukum	KUHP & UU ITE	Hukum perdata & mekanisme etik
Pendekatan	Represif-pidana	Perlindungan kebebasan berekspresi
Status pencemaran nama baik	Delik pidana	Tidak dianjurkan dipidana
Perlindungan jurnalis	Lemah & inkonsisten	Perlindungan maksimal

Perbedaan ini menunjukkan bahwa praktik kriminalisasi produk pers digital di Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.

5) Relevansi Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung fokus pada aspek normatif UU Pers atau UU ITE secara terpisah, penelitian ini menempatkan kriminalisasi produk pers digital dalam kerangka HAM yang holistik, dengan menekankan dampaknya terhadap demokrasi dan negara hukum. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumen bahwa kriminalisasi pers digital bukan semata persoalan konflik norma, tetapi merupakan persoalan struktural dalam pemenuhan HAM di era digital.

Sintesis Pembahasan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditegaskan bahwa kriminalisasi produk pers digital:

1. Bertentangan dengan prinsip ultimum remedium;
2. Mengabaikan asas *lex specialis* UU Pers;
3. Menimbulkan efek gentar yang merusak fungsi pers;
4. Tidak sejalan dengan standar HAM internasional.

Oleh karena itu, perlindungan pers digital harus diposisikan sebagai bagian integral dari komitmen negara terhadap HAM dan demokrasi, bukan sekadar isu teknis hukum pidana.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kriminalisasi terhadap produk pers digital merupakan persoalan serius dalam penegakan hukum di Indonesia yang berimplikasi langsung pada perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Secara normatif, produk pers digital memiliki kedudukan hukum yang setara dengan produk pers konvensional dan seharusnya memperoleh perlindungan penuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, dalam praktik penegakan hukum, karya jurnalistik digital kerap diproses menggunakan instrumen hukum pidana umum, terutama melalui ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanpa mengindahkan prinsip *lex specialis derogat legi generali*.

Kriminalisasi tersebut tidak sejalan dengan prinsip ultimum remedium dan gagal memenuhi standar pembatasan HAM sebagaimana dirumuskan dalam instrumen HAM nasional dan internasional, khususnya prinsip legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas. Penggunaan hukum pidana terhadap produk pers digital menimbulkan efek gentar (*chilling effect*) yang mendorong sensor diri di kalangan jurnalis dan media, sehingga melemahkan fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan dan pilar demokrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kriminalisasi pers digital bukan semata persoalan konflik norma hukum, melainkan cerminan lemahnya komitmen negara dalam memenuhi kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menjamin kebebasan pers sebagai bagian integral dari HAM.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya konsistensi penegakan hukum yang berpihak pada perlindungan kebebasan pers dan HAM melalui penguatan peran Undang-Undang Pers, pembatasan penggunaan instrumen pidana terhadap karya jurnalistik, serta harmonisasi regulasi di era digital agar kebebasan pers dapat terjamin secara efektif dalam negara hukum demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Jurnalis Independen. (2024). *Indonesia: 2023 is the highest number of press freedom attacks in a decade*. AJI Indonesia. <https://aji.or.id>
- ARTICLE 19. (2018). *Defining defamation: Principles on freedom of expression and protection of reputation*. ARTICLE 19. <https://www.article19.org>
- Ashworth, A. (2016). *Principles of criminal law* (7th ed.). Oxford University Press.
- Freedom House. (2023). *Freedom on the net 2023: The repression of online expression*. Freedom House. <https://freedomhouse.org>
- Human Rights Watch. (2022). *Indonesia: Events of 2022*. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- McQuail, D. (2015). *McQuail's mass communication theory* (6th ed.). Sage Publications.
- Nowak, M. (2019). *Human rights or global capitalism: The limits of privatization*. University of Pennsylvania Press.
- Safenet & Aliansi Jurnalis Independen. (2024). *Laporan situasi kebebasan berekspresi dan pers di Indonesia*. SAFEnet. <https://safenet.or.id>
- Sitorus, M. Y., Sari, E., & Nuribadah. (2024). Implementasi perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam konteks kebebasan pers. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(2), 112–125. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i2.21751>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Syafriadi. (2025). Press responsibility and the threat of criminalization: A study on the role of media in digital disputes. *Journal of Law and Regulation Governance*, 4(1), 23–38. <https://doi.org/10.55849/jlrg.v4i1.141>
- UNESCO. (2021). *World trends in freedom of expression and media development: Global report 2021–2022*. UNESCO Publishing. <https://www.unesco.org>
- United Nations Human Rights Committee. (2011). *General comment No. 34: Article 19—Freedoms of opinion and expression*. United Nations.

- Wahyudi, A., & Pranowo, B. (2020). Criminalization of journalists and freedom of the press in Indonesia. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 95, 12–21. <https://doi.org/10.7176/JLPG/95-02>
- Wibisena, C. (2024). Kriminalisasi kebebasan berpendapat atas dasar pencemaran nama baik ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 6(1), 45–60. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4025>